

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG
PENGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat
– Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG
PENGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat
– Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS. M.Sos.I

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul secara definisi adalah langkah awal dalam melaksanakan metode penelitian. Namun penegasan judul dapat digunakan tergantung pada lembaga yang mencantumkan atau tidak. Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan penegasan judul sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah penelitian skripsi. Sehingga penulis akan menguraikan hal-hal yang perlu ditulis dalam penegasan judul, dan tentunya akan memberikan penjelasan dan gambaran yang sangat komprehensif. Adapun tujuannya yaitu sebagai penjelasan dari makna judul yang telah ditetapkan, sehingga pembaca tidak berfikir jauh dan melebar terkait penelitian penulis. Berikut ini adalah penegasan judul pada penelitian penulis, yaitu:

1. Peran

Istilah peran dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹ Sedangkan yang dimaksud peran pada penelitian ini adalah peran kepala Desa dalam melaksanakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah orang yang menduduki jabatan sebagai kepala atau pemimpin disuatu Desa. Kepala desa terdiri dari dua kata yaitu Kepala yang berarti orang yang memimpin (Kantor, Pekerjaan, perkumpulan, sedangkan Desa berarti adalah tempat.² maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang memimpin dan melaksanakan tugas dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1155.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 737.

tanggung jawab pada suatu Desa. Sedangkan yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kepala Desa Ratna Chaton Seputih Raman yang bertugas dalam menjalankan peraturan menteri keuangan yang berkaitan dengan dana desa tersebut.

3. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri adalah peraturan yang dibuat oleh Menteri dalam hal kebijakan atau program yang telah dibuat dan akan dijalankan. Sedangkan peraturan menteri dalam hal ini dimaksud yaitu peraturan menteri keuangan nomor 49/PMK.07/2016 tentang penggunaan dana desa. Selanjutnya dana desa sebagai bentuk dari dana yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan dari desa. Sedangkan rencana pengeluaran dana desa yang memperhatikan persentase dana desa yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan dana desa menjadi dasar penganggaran dana desa per kabupaten/kota.³

4. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tujuan, sudut pandang atau pandangan.⁴

5. *Fiqh Siyasa*

Fiqh dalam bahasa arab, berarti paham atau pengertian. Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat pada Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.⁵ *Siyasa* berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan dalam penyelenggaraan itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasa* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan

³Pengertian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016, (On-line), tersedia di [https://Pengertian-Peraturan-Menteri-Kuangan\(PMK\)-Nomor-49/PMK.07/2016.com](https://Pengertian-Peraturan-Menteri-Kuangan(PMK)-Nomor-49/PMK.07/2016.com) (4 September 2020)

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 737.

⁵J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral.⁶ Sedangkan *Siyasah* adalah kekuasaan yang berada pada pemerintahan Islam yang berwenang sebagai pelaksanaan dari sebuah Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah sebuah penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang Masalah

Percepatan pembangunan secara merata sampai ke daerah dari tahun ke tahun menjadi agenda terpenting yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, ini sebagai dasar untuk menyentuh kesejahteraan yang luas dan di rasakan oleh masyarakat hingga pelosok secara cepat, terlihat dari usaha Pemerintah secara spesipik menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan terkait yang membahas mengenai desa. Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam

⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2007), 76.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dkotrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapatkan persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.⁹

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki tugas dan kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang diterapkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).¹⁰ Selanjutnya Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala desa harus benar-benar adil dan bijaksana terhadap masyarakatnya maupun dalam menjalankan kebijakan terhadap dana desa. Oleh karenanya, Dana desa merupakan suatu berkah yang berpotensi menjadi bencana apabila tidak digunakan dengan baik, produktif. Dana desa juga merupakan suatu amanah dari Allah SWT. Islam juga mengajarkan agar menyampaikan amanah kepada orang yang tepat dan orang

⁹Firman Sujadi, *Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 69.

¹⁰ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Balai Aksara, 1989), 13.

yang diyankini sebagai penerima yang berhak. Oleh karenanya, Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(Q.s An-Nisa [4]:58) ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa [4]: 58).

Maksud dari ayat diatas adalah ayat yang ditujukan kepada para pemimpin pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.

Kendati peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.¹¹

Desa Ratna Chaton merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sejak awal adanya Undang-Undang yang mengatur tentang desa, Desa Ratna

¹¹ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*(Tim Penyusun Deaputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah , 2015), 5.

Chaton sudah mendapatkan dana desa yang mencapai 1 milyar. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa peran kepala desa didalam penggunaan dana desa belum sesuai dan maksimal terutama dalam pembangunan. Penggunaan dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Ratna Chaton, namun pembangunan infrastruktur tersebut kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Desa Ratna Chaton. Dalam laporan dana desa tahun 2019, penggunaan dana desa di Desa Ratna Chaton belum tepat sasaran, karena dana desa tidak digunakan secara maksimal seperti belum adanya Puskesmas dan banyaknya sarana prasarana tidak di renovasi sehingga dalam hal ini aparatur desa terkesan menyia-nyaiakan dana tersebut. Apabila dikaitkan dengan siyasah maliyah dalam pengelolaan keuangan negara tentu bertolak belakang dimana dalam fiqh siyasah maliyah dijelaskan bahwa salah satu penggunaan dana atau uang adalah untuk kesejahteraan rakyatnya itu sendiri.¹² Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah agar menjawab informasi-informasi yang selama ini beredar di masyarakat, guna untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

¹² Dzikrina Puspita, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung, *Jurnal Prosiding Ekonomi Syariah*, Volume 5, No. 2, Tahun 2019, 321.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian skripsi ini adalah mengenai Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Dari fokus ini di bagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu:

1. Peran kepala desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016.
2. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Kepala Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari Permasalahan yang diajukan dan berdasarkan dari latar belakang di atas maka memunculkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tujuan penelitian dimaksud untuk memberikan capain dan mengetahui permasalahan pada skripsi yang ditulis. Berikut ini tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran kepala desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016.
2. Kegunaan praktis, skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai peran kepala desa. diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

1. Lit Nurul Putri Dalam Skripsi UIN Sultan Kasim Riau, 2019.¹³
Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyashah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam” karya Iit Nurul Putri Fakultas Syariah UIN

¹³ Iit Nurul Putri, “Tinjauan *Fiqh Siyashah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2019).

Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari di Nagari Koto Tengah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian dan penelitian diatas lebih memfokuskan pada peran Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) bagaimana dalam mengelola dana nagari (desa) untuk mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang memadai pada Nagari Koto Tengah. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan bagaimana peran kepala desa itu sendiri dalam mengelola atau menggunakan dana desa di Desa Ratna Chaton apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan juga dalam *perspektif fiqh siyasah*. Sedangkan persamaan dari penelitian penulis dengan penelian di atas, membahas tentang alokasi dana Desa, sehingga hal ini menjadi objek penelitian yang sama. Selain itu pembahasan yang menjadi fokus yaitu *fiqh siyasah* terhadap alokasi dana yang berasal dari dana desa.

2. Mardiatul Ulfa Dalam Skripsi UIN Sultan Kasim Riau, 2019.¹⁴

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” karya Mardiatul Ulfa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah tempat penelitian dan penelitian diatas lebih memfokuskan bagaimana peran kepala desa dalam melakukan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar

¹⁴ Mardiatul Ulfa, “Peran Kepala Desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2019).

Utara Kabupaten Kampar dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengawasan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap peran kepala desa dalam mengelola dana desa itu sendiri apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat bagaimana peran kepala desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah membahas terkait peran seorang kepala Desa yang melaksanakan anggaran Desa. Hal ini menjadi fokus penelitian penulis yang menjadi persamaan dan menjadi bahan referensi yang ada atau yang terdahulu.

3. Kiki Dwi Shinta Dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.¹⁵

Skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan” karya Kiki Dwi Shinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini membahas tentang pertumbuhan Alokasi Dana Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah lebih memfokuskan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan mensejahterakan masyarakat desa di Desa Sei Alim Ulu. Sedangkan penelitian ini ini lebih memfokuskan terhadap peran kepala desa dalam mengelola dana desa itu sendiri apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat bagaimana peran kepala desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan persamaan dari penelitian penulis membahas tentang pengelolaan alokasi dana yang berasal dari pemerintah.

¹⁵ Kiki Dwi Shinta, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Hal ini menjadi fokus, karena membahas implementasi atau pelaksanaan dari aturan tentang alokasi dana Desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁶ Data yang diteliti adalah data proses upaya kepala desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁷ Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinpresentasikan kemudian disimpulkan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹⁷Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 44.

penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) yang terbagi menjadi 9 (sembilan) Dusun di Desa Ratna Chaton.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Supaya Sampel dapat mewakili populasi, maka pengambilan sampel harus secara tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oleh karenanya, dari populasi 3.448, maka sample penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang. Sedangkan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* diartikan sebagai metode pengambilan sample dipilih berdasarkan penelitian peneliti. Adapun yang menjadi sampel di dalam penelitian terdiri dari kepala desa (berjumlah 1 orang), sekertaris desa (berjumlah 1 orang), bendahara desa (berjumlah 1 orang) dan masyarakat (berjumlah 5 orang).

¹⁸ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 42.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari narasumber.¹⁹ Data primer di dapat dari narasumber yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku teori seperti *fiqh siyasah*, buku-buku tafsir dan hadist, buku-buku tentang desa, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan desa dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang memiliki kapasitas untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

¹⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian...*, 98.

²⁰Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 83.

gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Dalam menggunakan metode observasi (pengamatan) cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format-format atau blangko pengamatan sebagai instrument.²² Observasi dilakukan di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti namun melalui dokumen²³. Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Desa Ratna Chaton ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan dari hasil riset, karenanya kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Selain itu juga editing adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁴ Editing pada penelitian ini dibuat berdasarkan hasil yang tersistematis dan tentunya digunakan untuk pengkoreksian sebuah data yang objek penelitiannya berasal dari dana desa di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

b. Rekontruksi data

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan

²¹ Ibid, 70.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 272.

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian...*, 170.

²⁴ Ibid, 12.

permasalahan, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁵ Rokuntruksi data secara tidak langsung melakukan perubahan data yang menyesuaikan dalam penelitian.

c. Sistematis data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁶

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁷

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

²⁵ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

²⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian...*, 5.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 213.

Memuat uraian tentang teori-teori yang relevan dengan tema skripsi tentang peran kepala desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang penggunaan dana desa perspektif *fiqh siyasah* diambil dari buku-buku, jurnal, undang-undang, buku-buku *fiqh siyasah*.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur dan yang peneliti peroleh dari lapangan dan hasil wawancara.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.

5. Bab V Penutup

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran atau rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh secara etimologis merupakan bentuk *mashtar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.²⁹ Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.³⁰ *Siyasah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk *mashtar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³¹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.³² Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah

²⁹Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993), 10.

³⁰ Ibid.

³¹ Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami...*, 13.

³² Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami...*, 14.

pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³³ Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Dikalanagn teoritisi politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratn yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.³⁴ *Fiqh dan siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³⁵
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelematkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.³⁶

³³ Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami...*, 18.

³⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1986), 108.

³⁵ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, (Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, t.t), 178.

³⁶ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), 295.

- c. Imam Ibn ‘Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (peemrintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah (siyasah syar’iyyah)* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³⁸

Fiqh siyasah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Siyasah* dan *al-Syar’iyyah*. Kata *al-Siyasah* berarti kebijaksanaan dalam mengatur hal-hal publik yang meliputi pemberlakuan hukum, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh pemimpin untuk memaksakan norma hukum tertentu. Sedangkan *al-Syar’iyyah* adalah kata sifat dari kata syari’ah yang berarti menunjukkan sesuatu yang terkait dengan

³⁷ Ibn’ Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

syari'ah.³⁹ Para *fuqaha'* dalam Ilmu Fiqh mendefinisikan *syari'ah* yaitu sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawakan kepada hamba-Nya. Selanjutnya dinamakan *syari'ah* karena hukum yang berisikan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena *syari'at* Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia.⁴⁰

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Secara terminologi, adalah sebagai berikut:

- a. *Lisan al-Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.
- b. *Al-Munjid* disebutkan bahwa *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.⁴¹
- c. Abdul Wahhab mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- d. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
- e. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara'.²⁵

Pada dasarnya, pengertian tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan *siyasah* adalah mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait ruang lingkup fiqh *siyasah*, para ulama' berbeda pendapat. Fiqh *siyasah* memang merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, tetapi objek pembahasannya

³⁹Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah di Aceh" *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 9 No. 1 (Januari-Juni 2015), 108.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah di Aceh"..., 4.

bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan saja. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah* membagi *fiqh siyasah* menjadi *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasat maliyah* (politik keuangan), *siyasah qadhaiyah* (politik peradilan), *siyasah harbiyah* (politik peperangan), dan *siyasah idhariyat* (politik administrasi).⁴²

Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyasah* ada 4 (empat) peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan Negara.⁴³ Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup *siyasah tasyri'iyah* (*siyasah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat). Kedua, bidang *siyasah qadhariyah syar'iyah* (*siyasah* peradilan yang sesuai dengan syariat). Ketiga bidang *siyasah idhariyyah syar'iyah* (*siyasah* administrasi yang sesuai dengan syariat). Keempat bidang *siyasah tanfiedziyah syar'iyah* (*siyasah* pelaksanaan syariat).⁴⁴ *Fiqh siyasah* menurut pada ulama memberikan suatu pandangan sesuai dengan realitas di kehidupan mereka. Di antara ulama yang memberikan definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Fiqh siyasah* menurut Ibn 'Abidin adalah memperbaiki keadaan suatu masyarakat dengan membimbing dan memimpin menuju jalan keselamatan baik didunia maupun akhirat.
- b. *Fiqh siyasah* menurut Ibnu Taimiyyah dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan hukum dan putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang muatan isinya

⁴²Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

⁴³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

⁴⁴ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

tidak keluar batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atau putusan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.

- c. Abdurahman Taj mendefinisikan *Fiqh siyasah* sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang. Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi moneter (*siyasah Amaliyah*), peradilan (*siyasah qada'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁴⁵

Terdapat juga pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan Internasional dan keuangan negara.⁴⁶ T.M. Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah tashri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. *Siyasah qada'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sultānīyah wa al Wilayah al-Dīnīyah*, (Mesir: Dūr al-Fīkr, 1996), 2.

⁴⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

- e. *Siyasah idariyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah dauliyah atau siyasah. kharijiyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyasah harbiiyah syar'iyah* (politik peperangan).⁴⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-Undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tashri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaza'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-kharijiyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-dhuali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

- c. Politik Keuangan dan Moneter (*al-siyasah al-maliyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁸

B. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

- 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah*

⁴⁷ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 8.

⁴⁸ Ibnu Syarif Mular dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 41.

tanfidziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/mir* dan *wizarah/wzir*

C. Pengelolaan Dana Desa

Baitul mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 Hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan perdebatan para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Maka, turunlah surat Al-Anfal [8]: 41.

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْأَحْمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Anfal [81]:41).

Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan *baitul mal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga

keuangan ini. *Baitul mal* merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran. *Baitul mal* juga dapat diartikan sebagai tempat (*al-makam*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadikan pendapatan negara dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta lainnya yang sesuai peraturan dan amanahnya.⁴⁹ Dalam Fiqh Siyasa Maliyah terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.⁵⁰ Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi'i:⁵¹

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andai kata penguasa

⁴⁹ Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Bitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia. 2013), 23.

⁵⁰ Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001), 124.

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 15.

menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, *fa'i*, *rikaz*, *ma'dun*, *kharaj* (pajak tanah bagi non muslim), wajib disertai dengan perlindungan dari Pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya.⁵² Apabila tidak ada perlindungan dari Pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.⁵³

Wewenang negara merupakan wewenang penuh Pemerintah dalam pengeluaran dan pendistribusiannya. Prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pengelolaan itu harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara. Di Indonesia dasar hukum pengelolaan Dana Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 21, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Belanja barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Belanja barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. Operasional pemerintah Desa;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d. Operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
 - e. Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan

⁵² *Ibid*, 124.

⁵³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

- f. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
3. Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/ Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.⁵⁴

Pengelolaan keuangan/ dana desa juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 yaitu :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.⁵⁵

Dan mengenai pengalokasian penggunaan dana desa sendiri diatur dalam Pasal 74 yaitu :

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.⁵⁶

⁵⁴ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵⁵ Lihat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵⁶ Lihat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Dasar hukum yang berkaitan dengan Dana Desa, antara lain meliputi:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.
4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
8. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dst.

D. Lembaga Kekuasaan Menurut *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyyah*

1. Lembaga Kekuasaan *Imamah*

Lembaga kekuasaan *imamah* berasal dari sebuah kata *umat*, jamkanya *umam* yaitu umat, rakyat atau bangsa. Makna imam merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata imam dalam kosakata Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai anggota atau

pengikut, baik orang yang shaleh atau tidak.⁵⁷ Secara *fiqh siyasa*, kata *imamah* biasa disebutkan sebagai *khilafah*. *Imamah dan khilafah* menunjukkan sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Menurut kelompok Syi'ah bahwa *Simamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan kelompok sunni memandang sama. Penengakan sebuah institusi *imamah* atau *khalifa* menurut *fuqaha* memiliki dua fungsi yaitu memelihara sebuah agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan oleh Islam.⁵⁸

Imamah sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, dimana mempunyai tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Imamah mau u'atu i khil Fah al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara *ijma*' (keepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut Al-Mawardi pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah agama dan bukan pertimbangan akal.⁵⁹ Dalam hal ini dapat dijelaskan pada firman Allah swt, QS. An-Nisa' [4]: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian

⁵⁷La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, (Juni 2017), 159.

⁵⁸Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Dkotrin Politik Islam...*, 149-150.

⁵⁹Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah...*, 160.

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa' [4]: 59).

Metode pemilihan pemimpin pada konsep *imamah* terdapat beberapa pelaksanaan melalui:

- a. Pemilihan oleh pemilih, baik pada sistem perwakilan melalui lembaga *al al-hall wa al-'aqad* (seperti MPR) maupun *ahl-syura* yaitu formatur kecil. Pada sistem pemilihan disebut sebagai kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak kepala negara di satu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Sedangkan menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau bersama. Seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa adil, mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan sehingga mampu memilih kepentingan semua orang.⁶⁰
- b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang dimaksud adalah suksesi pada suatu dasar kepemimpinan Umar- bi al-khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Akan tetapi pada pandangan Al-Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.⁶¹

Lembaga kekuasaan *imamah* dapat jelaskan kembali terhadap kepemimpinan Islam. Supaya kepemimpinan Islam berlaku efektif, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam.

⁶⁰Samsu, Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah..., 161.

⁶¹Yusuf Qarwadi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998), 19-20.

Selanjutnya bahwa negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya memiliki hubungan yang erat, politik tanpa agam bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik atau negara dapat hilang dalam kehidupan manusia.⁶² Oleh karenanya konsep kekuasaan *imamah* dapat disimpulkan sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif dengan pemilihan sebagai cara pelaksanaan negara yang mengedepankan konsep musyawarah.

2. Lembaga kekuasaan *Khilafah*

Khilafah secara terminologi merupakan politik Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan bersandar pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, atau disebut sebagai *imam a'zham* yang sekaligus pemimpin negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan *khalifat al-muslim*.⁶³ Faktor pendukung *khilafah* dapat dilakasanakan yaitu:

- a. Adanya seorang *khalifah* saja dalam suatu masa yang akan diangkat oleh umat Islam di dunia. *Khalifah* dapat diangkat dengan sistem *syura'* bukan dengan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan);
- b. Adanya wilayah (yuridiksi) yang menjadi tanah air yang dikuasai penuh oleh umat Islam;
- c. Sistem Islam yang diterapkannya secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari syari'at Islam yang bersumberkan pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW;

⁶²Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 152.

⁶³Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah...*, 163.

- d. Terdapat masyarakat muslim yang mayoritas mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *khalifah* (sistem pemerintahan Islam);
- e. *Khilafah* yang dibentuk bukan berdasarkan kepentingan tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak juga berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, akan tetapi untuk kepentingan agama Islam dan umat secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.⁶⁴

Lembaga kekuasaan *khilafah/khalifah* memiliki cara mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karenanya *khilafah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik *salaf* (generasi awal Islam) maupun *khalaf* (generasi setelahnya), bersepakat bahwa seorang *khalifah* harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Selanjutnya pada dasarnya *khalifah* memiliki tugas dan kewajiban, dimana kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim.⁶⁵

3. Konsep Kekuasaan *Imarah*

Kata *imarah* berasal dari *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin, sedangkan di masa Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'dah*. Selanjutnya gelar *mirul mukmin* diselamatkan pertama kali pada *khalifah* Umar Bin Al-Khattab. Selanjutnya era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan

⁶⁴Samsu, Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah..., 164.

⁶⁵Ibid.

dengan pemerintahan pusat (*khalifa*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.⁶⁶

4. Konsep Kekuasaan *Wizarah/Wazir*

Wizarah berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* adalah seorang wazir memikul beban pada tugas-tugas kenegaraan yang berat, wewenang sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁶⁷ Al-Mawardi lebih memfokuskan terhadap pengertian *wizarah*, bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada dasarnya kepala negara sendiri tidak kuat untuk menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidang tertentu. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan *Al-Qur'an* ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan suatu tugas dakwah kepada Fir'aun, dalam hal ini QS. Al-Furqan [25]: 35.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٥

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan *Al Kitab* (*Taurat*) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”. QS. Al-Furqan [25]: 35.

Wizarah bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. *Wizarah* telah ada sejak pemerintah itu berdiri. Oleh karenanya ada dua macam *wizarah* dalam konsep Islam:

a. *Wizarah Al-Tafwid*

Wizarah Al-Tafwid merupakan delegasi oleh imam dan disertai tugas dan wewenang tentang pengaturan

⁶⁶Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak- Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 29.

⁶⁷Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 166.

urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

b. *Wizarah al-Tanfīz*

Wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewaziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazir* model ini.⁶⁸

Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *wazir tafwīd* dengan *wazir tanfīz*, yakni:

- 1) *wazir tafwīd* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus- kasus kezaliman;
- 2) *wazir tafwīd* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
- 3) *wazir tafwīd* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
- 4) *wazir tafwīd* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal.⁶⁹

⁶⁸Samsu, Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfīiyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah..., 167.

⁶⁹Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Islāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyah* (Libanon: Dār al-Ma'rifāh: 1969), 121.

Keempat wewenang yang dimiliki oleh *wazir tafwid* dan ini tidak dimiliki oleh *wazir tanfiz*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wazir tafwid*, yakni:

- 1) *wazir tafwid* haruslah seorang yang merdeka dan tidak ada keterpakasaan;
- 2) *wazir tafwid* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at baik segi ekonomi, politi maupun budaya;
- 3) *wazir tafwid* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik *wazir tafwid* maupun *wazir tanfiz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama baik satu maupun yang lainnya. Menurut al-Mawardi, seorang *khalifah* bisa mengangkat dua orang *wazir tanfiz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

E. Peran Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁷⁰

Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk di tingkat Desa.

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

⁷⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 2.

mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁷¹ Desa di Indonesia pada hakekatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.⁷²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³ Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan *Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi* (Jawa Tengah) *Mandor, Lembur, Kekolot* (Jawa Barat, Banten) *Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua* (Gayo, Alas, Aceh) *Pengulu Andiko* (Sumatera Barat), *Penyimbang* (Lampung), *Kepala Marga* (Sumatera Selatan), *Orang Kaya, Kepala Desa* (Hitu, Ambon) *Raja Penusunan* (Sekitar Danau Toba), *Kesair Pengulu* (Karo Batak) *Parek, Klian* (Bali), *Marsaoleh* (Gorontalo), *Komelaho* (Kalimantan Selatan).⁷⁴

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 192.

⁷² Sadu wasistiona, Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 69.

⁷³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁴ Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1986), 30.

Bayu Suriningrat berpendapat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal didalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.⁷⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁷⁶ Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh pamong desa/perangkat desa. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai kewenangan Desa yang meliputi hak usul-usul Desa, serta kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

1. Ayat (1): Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

⁷⁵ Suwani, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, ' Istilah: *Jurnal Fisip*, Adminitrasi Negara 2016, 2237.

⁷⁶ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
2. Menetapkan Peraturan Desa;
3. Menetapkan anggaran pendapatan belanja Desa;
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Desa;
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
6. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

⁷⁷ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁸ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, dijelaskan kembali terkait peran kepala Desa, Adapun peranan Kepala Desa di dalam desa :

1. Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan.

a. Inovator

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan di segala bidang pembangunan.

b. Pelopor

Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan.

c. Modernisator

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.⁷⁹

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

⁷⁹ Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2, 2013, 460.

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁸⁰ Peranan Kepala desa yang dimaksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan peranannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Kepala desa diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, mengawasi dan mengelola keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan tersebut sebagai pengganti dari peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.247/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengertian mengenai desa dan dana desa termuat dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Pasal 1 Ayat (1): Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

⁸⁰ Yolanda Madea dkk, Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Administrasi Publik*, 2017, 3.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 ayat (2): Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸¹

Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, tujuan diembannya pemerintahan desa adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintah yang terlihat dari aspek-aspek pengelolaannya, terdapat pembagian tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki masing-masing tingkat pemerintahan.⁸²

Pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa. Pemerintah desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa, termasuk dalam hal kewenangan, dimana kewenangan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga desa setempat. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

⁸¹ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No.49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

⁸² Sugiman, "Pemerintahan Desa". *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1(Juli 2018), 83

desa. Lebih lanjut dalam hal pengelolaan dana desa, kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang berbunyi :⁸³

1. Pasal 24 Ayat (1): Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
2. Pasal 24 Ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
3. Pasal 24 Ayat (3): Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa mengenai penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi :

1. Pasal 21 Ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pasal 21 Ayat (2): Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. Pasal 21 Ayat (3): Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.⁸⁴

Selanjutnya Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

⁸³ Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan No.49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

⁸⁴ Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

1. Kebutuhan Prioritas

Yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

2. Keadilan

Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

3. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

4. Fokus

Yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

5. Partisipatif

Yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa.

6. Swakelola

Yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

7. Berbasis Sumber Daya Desa

Yaitu dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.⁸⁵

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus

⁸⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup;
2. Peningkatan kesejahteraan;
3. Penanggulangan kemiskinan; dan
4. Peningkatan pelayanan publik.⁸⁶

Daftar kegiatan prioritas bidang Pembangunan Desa yang diatur dalam Permendesa PD TT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagian diantaranya yaitu:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin, Penerangan lingkungan pemukiman, Pedestrian, Drainase, Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk, Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan, Sumur resapan, Selokan, Tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah dan mesin pengolah sampah, Pembangunan ruang terbuka hijau, dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: Jalan pemukiman, jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan poros Desa, jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata, jembatan Desa, gorong-gorong, terminal Desa, dan sarana prasarana transportasi

⁸⁶ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain: Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Pembangkit listrik tenaga diesel, Pembangkit listrik tenaga matahari, Pembangkit listrik tenaga angin, Instalasi biogas, Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.⁸⁷
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: Air bersih berskala Desa, jambanisasi, mandi, cuci, kakus (MCK), Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa, balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: Taman bacaan masyarakat, bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD, Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya, wahana permainan anak di PAUD, taman belajar keagamaan, Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak, Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa, Bangunan perpustakaan Desa,

⁸⁷ Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

buku/bahan bacaan, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif, film dokumenter, peralatan kesenian dan kebudayaan; dan lain-lain yang telah diatur dalam pedoman prioritas penggunaan dana desa.⁸⁸

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa:
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: bendungan berskala kecil, pembangunan atau perbaikan embung, irigasi Desa, pencetakan lahan pertanian, kolam ikan, kandang ternak, mesin pakan ternak, mesin penetas telur, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan), sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air), gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan), dan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, bioskop mini, alat pengolahan hasil perikanan, docking kapal

⁸⁸ Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- (perbengkelan perahu dan mesin); dan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.⁸⁹
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pasar desa, tempat pelelangan ikan, toko online, gudang barang, dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: ruang ganti dan/atau toilet, pergola, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, pondok wisata (*homestay*), panggung kesenian/pertunjukan, kios cenderamata, pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*), gapura identitas, wahana permainan anak, wahana permainan outbound, tempat penjualan tiket, angkutan wisata, dan sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - h. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, pompa air, traktor mini, pengolahan limbah sampah, kolam

⁸⁹ Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

budidaya, dan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: pembuatan terasering, pembangunan talud, papan informasi lingkungan hidup, dan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: kegiatan tanggap darurat bencana alam, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa, P3K untuk bencana, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa, dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.⁹⁰

Selanjutnya, yaitu daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

Pelayanan kesehatan lingkungan, bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM), alat bantu penyandang

⁹⁰ Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- disabilitas, Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah,dst.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah, dst.
 2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:⁹¹
 - a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: pengelolaan sampah berskala rumah tangga, pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain: pengelolaan terminal Desa dan pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain: pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas, pembuatan bioethanol dari ubi kayu, pengelolaan energi tenaga matahari, dan pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: sistem informasi Desa, website Desa dan pengelolaan

⁹¹ Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:⁹²
 - a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dst.

⁹² Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Penggunaan dana desa selain untuk membiayai kegiatan prioritas juga dapat digunakan untuk selain kegiatan non prioritas asal mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota dengan syarat pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa sendiri diprioritaskan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa :

1. Pasal 23 Ayat (1) :

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/ walikota.

2. Pasal 23 Ayat (2):

Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

3. Pasal 23 Ayat (3):

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.⁹³

⁹³ Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, tt.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Bitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyah wa al Wilayah al-Dinīyah*, Mesir: Dūr al-Fikr, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung Pustaka Setia, 2014.
- Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Balai Aksara, 1989.
- BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Tim Penyusun Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah, 2015.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Cet. I, Jakarta; Gema Insani Perss, 2003.
- Firman Sujadi, *Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Hizbut Tahrir, *Ajhzah Daulah*, Beirut: tp, 2005.

- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Ibnu Syarif Mular dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel press.
- Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Bandung: CV. Armico, 1998.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Cet.III Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008.
- Sadu wasistiona, Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1986.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: IAIN RADEN INTAN, 2015.

- Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 1997.
- T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Jurnal dan Undang-Undang

- Dzikrina Puspita, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung, *Jurnal Prosiding Ekonomi Syariah*, Volume 5, No. 2, Tahun 2019.
- Iit Nurul Putri, “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam”, *Skripsi Program Sarjana Siyasah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Ririn Noviyanti, Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, *Jurnal Ekonomi Syariah: IQTISHODIA*, Vol. 1, No.1, Maret 2016.

Sugiman, "Pemerintahan Desa". *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Suwani, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Istilah: *Jurnal Fisip*, Adminitrasi Negara 2016.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yolanda Madea dkk, Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Administrasi Publik*, 2017.

Wawancara

Ahmad Efendi (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Maret 16, 2021.

Arie Hendarta Septian (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Februari 23, 2021.

H. Agus Riyanto (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Ranta Chaton, Februari 22, 2021.

H. Pariman (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Maret 16, 2021.

H. Ngadiman (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Februari 27, 2021.

Laelatul Sutris Suyatno (Bendahara Desa), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Juli 23, 2021.

Rohmat (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Februari 22, 2021.

Sutrisno (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Ratna Chaton, Februari 27, 2021.

Sumber On-Line

Pengertian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016, (On-line), tersedia di [https://Pengertian-Peraturan-Menteri-Kuangan\(PMK\)-Nomor-49/PMK.07/2016.com](https://Pengertian-Peraturan-Menteri-Kuangan(PMK)-Nomor-49/PMK.07/2016.com) (4 September 2020)